

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa:

1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst telah memberikan perlindungan hukum terhadap Merek “JOYKO” milik Penggugat yang merupakan Merek terkenal, telah terdaftar, dan berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dengan mengabulkan gugatan pembatalan Merek “JOYCO” dan “JOYKO” milik Tergugat, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan IG. Merek Tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Penggugat dan Merek Tergugat terbukti didaftarkan dengan dasar iktikad tidak baik dari Pemohonnya yang ingin membonceng keterkenalan Merek Penggugat.
2. Akibat hukum dari pembatalan Merek Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dalam Putusan Pengadilan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst adalah Merek tersebut dicoret dari Daftar Umum Merek DJKI. Sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek “JOYCO” dan “JOYKO” milik Tergugat dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek “JOYCO” dan “JOYKO” milik Tergugat.

B. Saran

1. Bagi pemilik Merek yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran Merek sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu apakah Merek yang ingin didaftarkan sudah terdaftar atau belum oleh pihak lain dengan mencari informasi detail mengenai daftar Merek di laman website resmi DJKI. Pihak yang ingin mendaftarkan Mereknya harus lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran Merek yang berlaku, sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengajukan Merek untuk didaftarkan, serta untuk menghindari adanya sengketa dan pelanggaran merek di kemudian hari yang dapat merugikan berbagai pihak.
2. Bagi pemeriksa Merek pada DJKI diharapkan lebih teliti terhadap semua permohonan pendaftaran Merek yang didaftarkan, baik itu meliputi pemeriksaan secara administratif maupun secara substantif sesuai dengan ketentuan dalam UU Merek dan IG agar tidak ada lagi pendaftar yang beriktikad tidak baik bisa lolos pada saat mendaftarkan Mereknya.